

**ANALISIS KEBIJAKAN PAJAK TERKAIT KEWAJIBAN BANK MELAPORKAN DATA
TRANSAKSI PENGGUNAAN KARTU KREDIT NASABAH KE DIREKTORAT
JENDERAL PAJAK MENURUT PERATURAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 39/PMK.03/2016**

Selvi Dan Sennytia

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Stiarni

selvi300990@gmail.com

ABSTRAK. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum dan perkembangan peraturan kerahasiaan bank di Indonesia terkait dengan perpajakan, serta untuk mengetahui kebijakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2016 terkait pelaporan data transaksi penggunaan kartu kredit ke Direktorat Jenderal Pajak. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dimana metode ini lebih cocok digunakan saat membahas masalah sosial secara umum. Data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data yang berasal dari hasil wawancara serta dokumen resmi lainnya.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa dasar hukum dan perkembangan peraturan kerahasiaan bank di Indonesia terkait dengan perpajakan diatur Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang *Perbankan* pasal 41 ayat (1), Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) pasal 35 ayat (1), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.03/2013 tentang *Tata Cara Permintaan Keterangan atau Bukti dari Pihak-pihak yang Terikat oleh Kewajiban Merahasiakan*, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang *Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank*. Rahasia bank pun memiliki pengecualian diantaranya untuk kepentingan perpajakan seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2016 mengenai kewajiban bank dalam pelaporan data transaksi penggunaan kartu kredit ke Direktorat Jenderal Pajak.

Melalui hasil penelitian yang dilakukan disarankan adanya ketentuan hukum yang jelas agar pihak pemeriksa pajak tidak akan mengalami hambatan dalam proses pemeriksaan data wajib pajak dan dengan adanya kebijakan ini diharapkan dapat dikoordinasikan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang terkait karena dalam menjalankan kebijakan ini diperlukan data yang akurat baik data dari pihak perbankan maupun perpajakan dan harus ada komitmen agar data yang akan dibuka untuk kepentingan pajak dijamin kerahasiaannya.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Perpajakan, Kerahasiaan Bank, Konsumtif Kartu Kredit.

Abstract. *This research aims to determine the legal basis and the development of bank secrecy regulations in Indonesia related to taxation, as well as to determine the policy of the Minister of Finance Regulation No. 39 / PMK.03 / 2016 related to the reporting of data transactions using credit cards to the Directorate General of Taxation. The research method used is qualitative method, which method is more suitable for use when discussing social issues in general. The data collected is not in the form of figures, but data derived from interviews and other official documents. The results of the study explained that the basic legal and regulatory developments of bank secrecy in Indonesia related to taxation regulated Law No. 10 of 1998 Article 41 paragraph (1), Law on General Provisions and Tax Procedures (CTP) of Article 35 paragraph (1) , Minister of Finance Regulation No. 87 / PMK.03 / 2013 on Procedures Demand description or evidence of the parties bound by the Confidentiality Obligations, and Bank Indonesia Regulation Number 2/19 / PBI / 2000 on Procedures for Granting Permission command or Written Opens Bank secrecy. Bank Secrecy also has exceptions including for tax purposes as set out in Finance Minister Regulation No. 39 / PMK.03 / 2016 regarding the liabilities of the bank in the reporting of data transactions using credit cards to the Directorate General of Taxation. Through research conducted suggested*

the existence of clear legal provision that the tax inspector will not experience bottlenecks in the process of examination of taxpayer data and the policy is expected to be coordinated in advance by the parties are related because in running this policy required accurate data good data from the banks as well as taxation and there must be a commitment that the data will be open for tax purposes guaranteed confidentiality.

Keywords: *public policy, taxation, bank secrecy, consumer credit card.*

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah salah satu direktorat jenderal dibawah Kementerian Keuangan Indonesia yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan. Beberapa kebijakan pajak yang dibuat untuk meningkatkan *tax ratio* di Indonesia antara lain *tax amnesty* (pengampunan pajak), penghapusan sanksi pajak, kebijakan mengenai *e-filling*, dan keterbukaan rahasia bank untuk kepentingan perpajakan. Salah satu kebijakan pajak yang akan diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah keterbukaan rahasia bank untuk kepentingan perpajakan, yaitu mewajibkan setiap bank untuk melaporkan secara berkala transaksi kartu kredit para nasabahnya untuk kepentingan perpajakan. Peraturan tersebut tertulis dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2016 tentang rincian jenis data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan. PMK Nomor 39/PMK.03/2016 berlaku sejak 22 Maret 2016 lalu. Khusus untuk data kartu kredit mulai berlaku pada 31 Mei 2016.

Penggunaan kartu kredit saat ini semakin meluas khususnya di Indonesia. Menurut sumber dari Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI), mencatat hingga akhir tahun 2015 jumlah kartu kredit yang beredar mencapai 16,86 juta kartu dengan volume transaksi mencapai 274,71 juta kali transaksi, sementara nilai transaksi kartu kredit sepanjang tahun 2015 mencapai Rp.273,14 triliun.

(<http://www.akki.or.id/index.php/cr>, diakses pada 09 November 2016). Kartu kredit merupakan alat pembayaran pengganti uang tunai yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk ditukarkan dengan barang atau jasa yang diinginkan karena dinilai lebih efektif

dan efisien dibandingkan dengan alat pembayaran lain. Kartu kredit merupakan jenis kredit yang paling mudah dan cepat disetujui serta memiliki beberapa kelebihan lain, yaitu lingkup penggunaannya yang sangat luas dari transaksi kecil sampai transaksi dalam volume besar.

Data yang tercatat di bank UOB Buana hingga akhir tahun 2015 telah menerbitkan lebih dari 342,000 keping kartu kredit dengan kenaikan sebesar 10,75 persen sejak akhir tahun 2014. Volume nilai transaksi kartu kredit juga mengalami kenaikan selama tahun 2015 menjadi Rp 6,14 triliun dan naik sebesar 13,70 persen dari tahun sebelumnya. Dengan akan diberlakukannya kebijakan mengenai penggunaan data kartu kredit untuk kepentingan perpajakan akan menimbulkan keresahan serta menurunkan minat dan kepercayaan nasabah dalam bertransaksi menggunakan kartu kredit. Pihak DJP pun menekankan bahwa kebijakan tersebut dilakukan hanya untuk membandingkan pola konsumsi pemegang kartu kredit dengan pola penghasilan yang dilaporkan kepada pihak Direktorat Jenderal Pajak melalui Surat Pemberitahuan (SPT).

Menteri Keuangan (Menkeu) mengatakan tujuan pemerintah mewajibkan bank menyerahkan data kartu kredit nasabah bukan untuk membatasi transaksi konsumsi atau belanja nasabah bank, akan tetapi hanya ingin mencocokkan antara transaksi kartu kredit yang dimiliki seseorang dengan profil kewajiban membayar pajaknya. Dari pencocokan data tersebut akan terlihat kewajiban pajak yang semestinya dibayarkan. Apabila data yang dicocokkan sangat berbeda maka yang selama ini dilaporkan dalam SPT harus diperbaiki. Pemerintah mengimbau kepada seluruh masyarakat yang memiliki

kartu kredit agar tidak perlu khawatir akan kebocoran data yang nantinya dihimpun oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sebab, berdasarkan pasal 34 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), data tersebut dijamin kerahasiannya. Melalui kebijakan ini, Ditjen Pajak bisa membuka data nasabah yang tersimpan di perbankan untuk evaluasi dan investigasi pajak.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2016, bank atau lembaga penyelenggara kartu kredit wajib menyerahkan data transaksi nasabah kartu kredit paling sedikit memuat nama bank, nomor rekening kartu kredit, ID *merchant*, nama *merchant*, nama pemilik kartu, alamat pemilik kartu, NIK atau nomor paspor pemilik kartu, NPWP pemilik kartu.

Akan tetapi, semenjak peraturan Menteri Keuangan mengenai kewajiban bank melaporkan data transaksi penggunaan kartu kredit nasabah yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2016, terkait dengan informasi data transaksi nasabah kartu kredit diberlakukan, penutupan kartu kredit sangat meningkat dengan pesat sehingga menimbulkan pro dan kontra dari pihak perbankan maupun masyarakat pengguna kartu kredit. Banyak pihak yang pro akan kebijakan ini karena kebijakan ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta dapat pula meningkatkan penerimaan pajak negara. Di sisi lain ada pula pihak yang kontra dengan kebijakan ini dikarenakan kebijakan pajak yang dikeluarkan ini merupakan suatu kerahasiaan bank yang harus dijaga padahal kebijakan pajak ini tidak melanggar sebuah kerahasiaan bank. Hal ini dapat terlihat bahwa dalam Undang-Undang Perbankan pasal 41 ayat (1) terdapat pengecualian rahasia bank untuk kepentingan perpajakan dan jika dilihat dari kedudukan perundang-undangan, Undang-Undang Perbankan lebih tinggi daripada Peraturan Menteri Keuangan dan seharusnya kebijakan ini sah apabila diterapkan.

Akan tetapi dengan adanya pro dan kontra seperti ini, maka kebijakan Menteri Keuangan mengenai kewajiban bank dalam pelaporan data transaksi kartu kredit yang

diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2016, terkait dengan informasi data transaksi nasabah kartu kredit pun akan ditunda hingga Maret 2017 setelah periode *Tax Amnesty* selesai.

Kerangka Pemikiran

Kebijakan publik dalam bidang perpajakan adalah administrasi perpajakan yang bukan hanya merupakan kepentingan negara sebagai pemungut pajak, akan tetapi merupakan kepentingan dan hak dari para wajib pajak agar segala pelaksanaan penata usahaan dan pelayanan yang meliputi tahap-tahap pendaftaran wajib pajak, penetapan pajak, pembayaran pajak, pelaporan pajak, dan penagihan pajak ditatausahakan dengan baik dan benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu administrasi perpajakan adalah pengumpulan data basis pajak yang digunakan untuk kepentingan perpajakan.


Administrasi perpajakan berupa pengumpulan data basis pajak yang sudah disusun dalam kebijakan publik ini adalah mengenai keterbukaan kerahasiaan bank untuk kepentingan pajak. Kerahasiaan perbankan merupakan jiwa dari sistem perbankan yang didasarkan pada kelaziman dalam praktik perbankan, perjanjian atau kontrak antara bank dengan nasabah serta pengaturan tertulis yang ditetapkan oleh negara yang sudah sepatutnya bank menerapkan ketentuan rahasia bank tersebut secara konsisten dan bertanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melindungi kepentingan nasabahnya dan bank harus menjaga rahasia tentang keadaan keuangan nasabah dan apabila melanggar kerahasiaan ini perbankan akan dikenakan sanksi.

Rahasia bank pun memiliki pengecualian diantaranya untuk kepentingan perpajakan seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2016 mengenai kewajiban bank dalam pelaporan data transaksi penggunaan kartu kredit ke Direktorat Jenderal Pajak. Kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kembali penerimaan pajak

negara. Akan tetapi dengan munculnya kebijakan ini, menimbulkan pro dan kontra dari pihak perbankan maupun masyarakat pengguna kartu kredit. Dengan demikian,

kebijakan ini mengalami penundaan sementara waktu hingga periode *tax amnesty* selesai, yaitu Maret 2017.

Model Konseptual



METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan pendekatan penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian berdasarkan tujuan, yaitu penelitian deskriptif, dimana penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara detail mengenai analisa kebijakan pajak tentang kewajiban bank dalam pelaporan data transaksi penggunaan kartu kredit. Penelitian berdasarkan tempat pelaksanaan ialah merupakan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan.

Teknik pengumpulan data penelitian ini dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun wawancara dilakukan dengan beberapa informan terkait yakni:

1. If. 1 adalah Monika sebagai praktisi perbankan bagian kartu kredit bank UOB Buana.
2. If. 2 adalah Reynold Sinaga sebagai *Account Representative*.
3. If. 3 adalah Bawono Kristiaji sebagai pengamat kebijakan pajak mengenai kartu kredit di Danny Darussalam *Tax Centre*.

4. If. 5 adalah Diana Herawati sebagai nasabah pengguna kartu kredit.
5. If. 6 adalah Lina Herawati sebagai nasabah pengguna kartu kredit.
6. If. 7 adalah Almira Khairani sebagai nasabah pengguna kartu kredit.
7. If. 8 adalah Astri Andiani sebagai nasabah pengguna kartu kredit.
8. If. 9 adalah Lanny sebagai nasabah pengguna kartu kredit.
9. If. 10 adalah Susana sebagai nasabah pengguna kartu kredit.
10. If. 11 adalah Hana Lestari sebagai nasabah pengguna kartu kredit.
11. If. 12 adalah Willy sebagai nasabah pengguna kartu kredit.
12. If. 13 adalah Sully sebagai nasabah pengguna kartu kredit.
13. If. 14 adalah Andry sebagai nasabah pengguna kartu kredit.

Dasar Hukum dan Perkembangan Peraturan Kerahasiaan Bank di Indonesia Terkait dengan Kepentingan Perpajakan

Dalam rangka menghindari terjadinya penyalahgunaan keuangan nasabah, maka dibuatlah aturan khusus yang melarang bank untuk memberikan informasi tercatat kepada siapapun berkaitan dengan keadaan keuangan nasabah, simpanan, dan penyimpanannya. Di Indonesia ketentuan rahasia bank terdapat dalam Undang-Undang Perbankan. Ketentuan rahasia bank berturut-turut diatur dalam:

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1960 tentang Rahasia Bank.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan.
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Dasar hukum dan peraturan dari ketentuan rahasia bank di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang *Perbankan* dalam pasal 1 ayat (28) yang lengkapnya berbunyi: “Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya”.

Dari pengertian di atas, dapat dijelaskan bahwa yang dilindungi dari kerahasiaan bank hanyalah nasabah penyimpan saja dan simpanannya. Dalam hal ini berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan nasabah debitur (nasabah peminjam) tidak dibawah perlindungan nasabah bank. Bank tidak terikat menjaga kewajiban menjaga segala keterangan nasabah debitur. Apabila nasabah bank adalah nasabah penyimpan sekaligus nasabah debitur, maka bank tetap wajib merahasiakan keterangan nasabah penyimpan. Artinya, jika nasabah itu hanya berkedudukan sebagai nasabah debitur maka keterangan tentang nasabah debitur dan hutangnya tidak wajib dirahasiakan oleh pihak bank.

Selain memberikan rumusan dari pengertiannya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 juga memberikan rumusan yang lebih rinci mengenai rahasia bank sebagaimana ditentukan dalam pasal 40 ayat (1) ini, berbunyi: “Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, 41A, 42, 43, 44, dan 44A”.

Keterangan seperti apa yang wajib dirahasiakan oleh bank dari nasabah penyimpan dan simpanannya?. Dalam penjelasan ayat tersebut yang dimaksud dengan keterangan adalah informasi sehingga yang wajib dirahasiakan oleh bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Monika, Sales dan Marketing Supervisor di bank UOB Buana, beliau mengatakan “Rahasia bank adalah segala hal yang berhubungan dengan keuangan nasabah yang harus kita jaga sesuai undang-undang perbankan yang berlaku”.

Rahasia bank merupakan hal yang penting karena bank sebagai lembaga kepercayaan wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan nasabah penyimpan dan simpanannya. Meskipun bank tidak memiliki perjanjian dengan nasabahnya namun bank tetap berkewajiban untuk

mempertahankan rahasia bank berdasarkan peraturan perundang-undangan atau konsep hukum lainnya, seperti konsep “perbuatan melawan hukum”. Artinya dalam hal bank memberikan keterangan tentang nasabah yang merugikan nasabahnya, maka bank dapat dituntut oleh nasabahnya dengan alasan perbuatan melawan hukum. Untuk hal ini nasabah harus dapat membuktikan bahwa kerugian yang didalamnya sebagai akibat dari pembocoran rahasia bank.

Masalah tindak pidana perbankan merupakan bagian yang tidak bisa ditinggalkan bila dibahas dalam hukum perbankan. Sudah sepatutnya setiap terjadi pelanggaran terhadap ketentuan hukum akan diberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran tersebut. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pelanggaran terhadap ketentuan rahasia bank dapat dikategorikan sebagai “tindak pidana kejahatan”. Oleh karena itu, pelanggar ketentuan rahasia bank apabila dibandingkan hanya sekedar pelanggaran dan perlu diberikan sanksi hukum pidana yang lebih berat lagi. Sanksi pidana tersebut bukan hanya sebagai pelengkap suatu peraturan dalam bidang perbankan, melainkan diperlukan guna ditaatinya peraturan tersebut.

Menurut sistem Undang-Undang Perbankan, sanksi pidana atas pelanggaran prinsip kerahasiaan bank ini dapat dibagi dalam kategori sebagai berikut:

1. Pidana penjara minimal 2 tahun dan maksimal 4 tahun serta denda minimal Rp.10.000.000.000 dan maksimal Rp.200.000.000.000 diancam terhadap barangsiapa yang tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, 41A dan 42 dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 Undang-Undang Perbankan.
2. Pidana penjara minimal 2 tahun dan maksimal 4 tahun serta denda minimal Rp.4.000.000.000 dan maksimal Rp.8.000.000.000 diancam terhadap para

anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank, atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut pasal 40 Undang-Undang Perbankan.

Pembukaan rahasia bank seseorang selain melanggar Undang-Undang Perbankan juga melanggar hak nasabah yang dapat mendatangkan kerugian bagi nasabah. Pelanggaran terhadap rahasia bank merupakan salah satu bentuk kejahatan, maka dari itu setiap bank wajib memegang teguh prinsip rahasia bank. Dengan melakukan upaya menjaga keamanan rahasia bank berarti secara tidak langsung menjaga keamanan keuangan nasabah karena rahasia bank mencakup perlindungan terhadap nasabah dan simpanannya.

Dalam situasi atau keadaan tertentu sesuai dengan undang-undang, data nasabah di bank dapat saja tidak harus dirahasiakan lagi. Adapun pengecualian terhadap rahasia bank adalah salah satunya untuk kepentingan perpajakan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Reynold Sinaga, *Account Representative* mengatakan bahwa: Bank wajib memberikan data yang diminta oleh pajak karena itu jelas tertulis dalam UU KUP Pasal 35A tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Dalam UU KUP ini sangat jelas berisi bahwa bank wajib memberikan data yang diminta oleh Dirjen Pajak guna untuk kepentingan pemeriksaan pajak. Dan tertulis pula dalam pasal 41A UU KUP jika pihak yang diminta tidak memberikan keterangan atau bukti akan dikenakan sanksi pidana.

Hal serupa pun disampaikan oleh Bapak Bawono Kristiaji seorang pengamat pajak di Danny Darussalam *Tax Centre*, beliau mengatakan bahwa: Data perbankan itu adalah data yang di luar pemerintah yang didokumentasikan dengan baik dan tidak ada sektor-sektor lain yang mencatat secara detail seperti perbankan dan perbankan pun wajib memberikan data tersebut karena di berbagai negara walaupun kerahasiaan bank itu adalah

sebuah *privacy* tetapi untuk tujuan perpajakan seharusnya kerahasiaan bank itu tunduk dan semua negara pun sudah melakukan keterbukaan rahasia bank tersebut dan di UU KUP juga sudah jelas bahwa bank wajib memberikan data yang diminta oleh pajak.

Pengecualian terhadap rahasia bank untuk kepentingan perpajakan pun telah diatur dalam sistem hukum Indonesia, antara lain:

1. Menurut Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Pembukaan rahasia bank untuk kepentingan perpajakan diatur dalam pasal 41 ayat (1) yang menentukan bahwa: “Untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat pajak.”

Untuk pembukaan dan pengungkapan rahasia bank, pasal 41 ayat (1) Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 menetapkan unsur-unsur yang wajib dipenuhi, sebagai berikut:

- a. Pembukaan rahasia bank untuk kepentingan perpajakan.
- b. Pembukaan rahasia bank itu atas permintaan tertulis Menteri Keuangan.
- c. Pembukaan rahasia bank itu atas permintaan tertulis Pimpinan Bank Indonesia.
- d. Pembukaan rahasia bank ini dilakukan oleh Bank dengan memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan yang namanya disebutkan dalam permintaan tertulis Menteri Keuangan.
- e. Keterangan dengan bukti-bukti tertulis mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan tersebut diberikan kepada pejabat pajak yang namanya disebutkan dalam perintah tertulis Pimpinan Bank Indonesia.

Pengecualian untuk kepentingan perpajakan bagi kerahasiaan bank yang diatur dalam pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Perbankan tersebut merupakan paksaan hukum demi kepentingan umum, yaitu kepentingan negara serta kepentingan masyarakat.

2. Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

Pengaturan tentang kewenangan pembukaan kerahasiaan bank dengan pemeriksaan data wajib pajak di bank, diatur dalam pasal 35 Undang-Undang KUP yang berisi sebagai berikut: “a. Apabila dalam menjalankan ketentuan perundang-undangan perpajakan diperlukan keterangan atau bukti dari bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi, dan/atau pihak ketiga lainnya, yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan pajak, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, atas permintaan tertulis dari Direktur Jenderal Pajak, pihak-pihak tersebut wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta.”

Dalam pasal (1), dijelaskan bahwa untuk menjalankan ketentuan perundang-undangan perpajakan atas permintaan tertulis Direktur Jenderal Pajak, maka pihak ketiga yaitu bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi, dan pihak ketiga lainnya yang mempunyai hubungan dengan kegiatan usaha Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan pajak atau penagihan pajak serta penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan harus memberikan keterangan atau bukti-bukti yang diminta. “b. Dalam hal pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terikat oleh kewajiban merahasiakan untuk keperluan pemeriksaan, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, kewajiban merahasiakan tersebut ditiadakan, kecuali untuk bank, kewajiban merahasiakan ditiadakan atas permintaan tertulis dari Menteri Keuangan.”

Dalam pasal (2), dijelaskan bahwa untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat pajak. “c. Tata cara permintaan keterangan atau bukti dari pihak-pihak yang terikat oleh kewajiban merahasiakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan”.

Undang-Undang KUP pada dasarnya memberikan kesempatan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pemeriksaan data wajib pajak yang terdapat pada bank terkait untuk pemeriksaan pajak. Akan tetapi pada kenyataannya, Direktorat Jenderal Pajak terkadang mengalami hambatan dalam melakukan pemeriksaan data wajib pajak yang terdapat pada bank.

3. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Permintaan Keterangan atau Bukti dari Pihak-pihak yang Terikat oleh Kewajiban Merahasiakan

Ketentuan ini mengatur bahwa proses permintaan atau keterangan yang pada bank ini harus berdasarkan pada permintaan dari Menteri Keuangan kepada Gubernur Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998. Permintaan tertulis dari Menteri Keuangan tersebut harus terdapat hal-hal sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.03/2013, yang berbunyi sebagai berikut: “Surat permintaan keterangan atau bukti oleh Direktorat Jenderal Pajak atau Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya memuat identitas wajib pajak, keterangan atau

bukti yang diminta, dan maksud dilakukannya permintaan keterangan dan/atau bukti.”

Adapun bank wajib memberikan data, bukti-bukti atau informasi yang diminta terkait dengan wajib pajak yang diperiksa, setelah pemeriksa pajak yang dilengkapi permintaan tertulis dari Menteri Keuangan tersebut meminta dokumen-dokumen, bukti-bukti, dan keterangan-keterangan yang dibutuhkan kepada bank.

Berdasarkan pasal 2 ayat (2) dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.03/2013, tertulis seperti berikut: “Pihak-pihak sebagaimana dimaksud wajib memberikan keterangan atau bukti paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya surat permintaan keterangan atau bukti.”

Dijelaskan dalam pasal 2 ayat (2), bahwa pihak bank wajib memberikan dokumen-dokumen, bukti-bukti atau keterangan yang diminta paling lambat 7 hari sejak diterimanya surat permintaan keterangan atau bukti atau surat izin dari pihak yang berwenang.

Penolakan untuk pemberian data-data, dokumen, atau bukti-bukti yang bersifat rahasia tersebut dapat berakibat pelanggaran hukum di bidang pidana. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.03/2013, yang berbunyi: “Apabila permintaan keterangan atau bukti tidak dipenuhi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud, Direktur Jenderal Pajak dapat menyampaikan surat peringatan.”

Dan diatur pula dalam pasal 41A Undang-Undang KUP, yang berbunyi: “Setiap orang yang wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 tetapi dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti, atau memberi keterangan atau bukti yang tidak benar di pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling

banyak Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta).”

Dalam pasal 41A, dijelaskan agar pihak ketiga memenuhi permintaan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam pasal 35, maka perlu adanya sanksi bagi pihak ketiga yang melakukan perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini.

4. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang *Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank*

Ketentuan tentang pengecualian terhadap rahasia terkait pemeriksaan pajak tersebut dijabarkan dalam peraturan pelaksanaannya yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000. PBI Nomor 2/19/PBI/2000 mengatur bahwa penerobosan rahasia bank demi kepentingan perpajakan terlebih dahulu harus diperoleh izin atau perintah tertulis untuk membuka rahasia bank dari Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan tertulis dari Menteri Keuangan. Permintaan penerobosan rahasia bank tersebut harus disertai tanda tangan dengan membubuhkan tanda tangan basah dari Menteri Keuangan. Pimpinan Bank Indonesia mengeluarkan perintah tersebut kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat pajak.

Adanya hal-hal yang harus dicantumkan yang lengkap tentunya dapat menjadi pertimbangan dari Gubernur Bank Indonesia yang lebih efektif, sehingga perintah atau izin dari Bank Indonesia tersebut tidak dapat disalahgunakan. Kemudian, Gubernur Bank Indonesia wajib menjawab atau memberi tanggapan terhadap permohonan tertulis dari Menteri Keuangan untuk pembukaan rahasia

bank terkait dengan pemeriksaan pajak selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 hari setelah surat permintaan diterima secara lengkap oleh Direktorat Hukum Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat (1), yang berbunyi: “Pemberian perintah atau izin tertulis membuka rahasia bank dilaksanakan oleh Gubernur Bank Indonesia dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah surat permintaan diterima secara lengkap oleh Direktorat Hukum Bank Indonesia.”

Bank dilarang memberikan keterangan tentang keadaan keuangan nasabah penyimpan selain yang disebutkan dalam perintah atau izin tertulis dari Bank Indonesia. Bank hanya dapat memberikan keterangan baik lisan maupun tertulis, memperlihatkan bukti-bukti tertulis, surat-surat, dan hasil cetak data elektronik tentang keadaan keuangan nasabah penyimpan yang disebutkan dalam perintah atau izin tertulis yang disampaikan kepada bank tersebut.

Ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Perbankan maupun Peraturan Bank Indonesia pada prinsipnya sejalan dengan apa yang menjadi tuntutan Undang-Undang KUP. Peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan perbankan secara bersama-sama mengatur mempermudah proses dan upaya dari pemeriksa pajak untuk melakukan pemeriksaan pajak, termasuk upaya untuk memperoleh data-data, bukti-bukti, atau informasi dari wajib pajak yang terdapat pada bank. Efektifitas dari pelaksanaan sistem pembukaan rahasia bank untuk kepentingan perpajakan tentunya juga perlu didukung kerjasama yang baik antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan pihak bank yang terkait.

Kenyataannya saat ini, dalam pembukaan rahasia bank untuk kepentingan perpajakan seperti yang sudah diatur dalam Undang-Undang, Direktorat Jenderal Pajak masih

menemukan hambatan-hambatan dalam pembukaan rahasia bank. Beberapa hambatan yang sering muncul yaitu, tidak adanya ketentuan hukum atas pembukaan rahasia bank terhadap nasabah debitur yang sekaligus nasabah penyimpan. Dalam hal ini, proses pemeriksaan pajak yang akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap nasabah penyimpan memerlukan izin dari Gubernur Bank Indonesia berdasarkan permintaan tertulis dari Menteri Keuangan. Sedangkan, pemeriksaan pajak yang dilakukan terhadap nasabah debitur tidak terikat pada ketentuan bank. Artinya dapat dilakukan pemeriksaan pajak tanpa prosedur sebagaimana diberlakukan kepada nasabah penyimpan. Direktorat Jenderal Pajak dapat dengan langsung melakukan pemeriksaan pada bank-bank tertentu. Ketentuan Undang-Undang Perbankan di Indonesia memang tidak mengatur mengenai pembukaan rahasia bank untuk wajib pajak yang berstatus nasabah debitur sekaligus nasabah penyimpan, akibat tidak adanya ketentuan hukum ini, pemeriksa pajak sering terlibat konflik dengan pihak perbankan mengenai data nasabah debitur yang sekaligus nasabah penyimpan. Pihak perbankan menentukan bahwa posisi nasabah debitur yang demikian dianggap berkedudukan sebagai nasabah penyimpan, yang berarti bahwa prosedur pembukaan rahasia bank harus tetap dilalui sebagaimana layaknya nasabah penyimpan yang berakibat akan memakan waktu lebih lama untuk membuka keterangan dan informasi mengenai keadaan keuangan nasabahnya.

Hambatan yang sering terjadi pula adalah ketakutan bank untuk melakukan proses pembukaan rahasia bank. Proses pembukaan rahasia bank yang mudah untuk dibuka akan berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat dalam menyimpan dananya ke bank.

Masyarakat akan lebih memilih menyimpan dananya ke negara lain yang dinilai lebih aman dan lebih terjaga kerahasiannya. Dalam hal ini, pemeriksa pajak seringkali dipersulit dengan tindakan perbankan memperlambat ataupun mempersulit untuk mengakses data wajib pajak yang disimpan oleh bank. Tindakan bank dalam mempersulit pihak pemeriksa pajak adalah mengulur waktu dalam memberikan data wajib pajak. Sedangkan di lain pihak, pemeriksa pajak terbentur dengan jangka waktu pemeriksaan yang sangat terbatas.

1. Kebijakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2016 Terkait Pelaporan Data Transaksi Penggunaan Kartu Kredit ke Direktorat Jenderal Pajak

Kementerian Keuangan mengeluarkan peraturan baru yang mewajibkan perbankan atau lembaga keuangan yang menerbitkan kartu kredit untuk melaporkan setiap transaksinya kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Peraturan tersebut berupa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2016 tentang rincian jenis data dan informasi serta tata cara penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan. Peraturan Menteri Keuangan ini ditetapkan sejak 22 Maret 2016 dan berlaku sejak diundangkan. Dalam peraturan ini, disebutkan bank atau lembaga penerbit kartu kredit diwajibkan melaporkan data transaksi nasabah kartu kredit yang bersumber dari *billing statement* yang memuat data-data berupa nama bank, penerbit kartu kredit, nomor rekening kartu kredit, nomor ID dan nama *merchant*, nama pemilik kartu kredit, alamat pemilik kartu kredit, NIK/nomor paspor pemilik kartu kredit, NPWP pemilik kartu kredit, bulan tagihan, tanggal transaksi, rincian transaksi, nilai transaksi dalam rupiah serta limit atau batas nilai kredit yang diberikan untuk setiap kartu. Data-data tersebut harus segera dilaporkan dalam bentuk langsung


ke Direktorat Jenderal Pajak maupun secara elektronik (*online*) paling lambat 31 Mei 2016 karena tanpa data akan sangat sulit mengumpulkan pajak yang akurat.

Adapun 23 bank yang disebutkan dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2016, meliputi:

- a. Pan Indonesia Bank, Ltd. Tbk.
- b. PT Bank ANZ Indonesia.
- c. PT Bank Bukopin, Tbk.
- d. PT Bank Central Asia, Tbk.
- e. PT Bank CIMB Niaga, Tbk.
- f. PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.
- g. PT Bank MNC Internasional.
- h. PT Bank ICBC Indonesia.
- i. PT Maybank Indonesia, Tbk.
- j. PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.
- k. PT Bank Mega, Tbk.
- l. PT Bank Negara Indonesia 1946 (Persero), Tbk.
- m. PT Bank Negara Indonesia Syariah.
- n. PT Bank OCBC NISP, Tbk.
- o. PT Bank Permata, Tbk.
- p. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.
- q. PT Bank Sinarmas.
- r. PT Bank UOB Indonesia.
- s. *Standard Chartered Bank*.
- t. The Hongkong & Shanghai Banking Corp.

- u. PT Bank QNB Indonesia.
- v. Citibank N.A.
- w. PT AEON *Credit Services*.


Pemakaian kartu kredit sebagai alat transaksi pembelanjaan mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita, bahkan kebanyakan masyarakat menggunakan kartu kredit. Kartu kredit telah mengubah konsep berbelanja kebanyakan orang, yang dulunya harus memegang uang dengan nilai tertentu bila ingin berbelanja, kini dengan kartu kredit tidak perlu membawa lembaran uang, yang dibutuhkan hanyalah sekeping kartu dan semua fasilitasnya yang kini sudah ada di setiap pusat perbelanjaan. Para konsumen akan berusaha memaksimalkan kepuasannya selama kemampuan *financial* memungkinkan. Segala kemudahan yang ditawarkan oleh penggunaan kartu kredit membuat para konsumen merasa leluasa dalam berbelanja. Peminat kartu kredit pun semakin meluas khususnya di Indonesia. Menurut sumber dari Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI), data jumlah kartu kredit yang beredar di tahun 2009 – September 2016 mengalami peningkatan, seperti dapat dilihat pada grafik jumlah kartu kredit dibawah ini:



Jumlah Kartu Kredit
Sumber: Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI)

Dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa jumlah kartu kredit yang beredar di tahun 2009 – September 2016 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Akan tetapi pada bulan November 2012 – Oktober 2013, jumlah kartu kredit mengalami penurunan dikarenakan adanya peraturan dari Bank Indonesia mengenai persyaratan pengajuan kartu kredit serta batas penghasilan pemilik kartu kredit yang berlaku secara efektif pada 1 Januari 2013. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa batas penghasilan yang dimiliki pemilik kartu kredit adalah Rp 3.000.000 dan


pemilik kartu kredit yang berpenghasilan Rp. 3.000.000–Rp.10.000.000 hanya boleh memiliki dua kartu kredit. Dengan peraturan seperti ini, maka terjadilah penurunan jumlah kartu kredit di bulan November 2012 – Oktober 2013 dan kemudian jumlah kartu kredit pun mengalami peningkatan kembali pada November 2013 hingga September 2016. Dengan meningkatnya jumlah kartu kredit yang beredar, maka meningkat pula jumlah transaksi kartu kredit di Indonesia. Peningkatan jumlah transaksi kartu kredit dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Jumlah Transaksi Kartu Kredit
Sumber: Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI)

Dari grafik jumlah transaksi kartu kredit diatas, dapat dijelaskan bahwa setiap tahunnya mengalami peningkatan dan penurunan. Akan tetapi, pada April 2016 mengalami penurunan kembali dikarenakan adanya kebijakan Menteri Keuangan terkait dengan kewajiban bank melaporkan data transaksi kartu kredit nasabah ke DJP yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak negara. Kemudian, masyarakat pengguna kartu

kredit pun sudah mulai terbiasa dengan kebijakan pajak ini sehingga jumlah transaksi kartu kredit pun mulai kembali meningkat. Dengan meningkatnya jumlah transaksi kartu kredit seharusnya meningkat pula nilai transaksi kartu kreditnya. Akan tetapi jumlah nilai transaksi kartu kredit mengalami penurunan seperti yang terlihat pada grafik dibawah ini:



Jumlah Nilai Transaksi Kartu Kredit
Sumber: Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI)

Dari grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa selama periode tahun 2009 – September 2016 jumlah nilai transaksi kartu kredit sama dengan jumlah transaksi kartu kredit. Akan tetapi, pada periode April - Juli 2016 sama halnya dengan jumlah transaksi kartu kredit, jumlah nilai transaksi kartu kredit pun mengalami penurunan dikarenakan adanya peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan sehingga membuat beberapa masyarakat resah bahkan ada beberapa masyarakat yang menutup kartu kreditnya sehingga jumlah nilai transaksi pun mengalami penurunan yang cukup drastic dari periode sebelumnya, yaitu Maret 2016. Dengan adanya peraturan pajak tersebut saat ini pemegang kartu lebih disiplin lantaran khawatir transaksi kartu kreditnya dianggap tidak wajar karena melebihi pendapatan yang dilaporkan ke dalam SPT.

Dari hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara perihal analisa kebijakan pajak tentang kewajiban bank dalam pelaporan data transaksi penggunaan kartu kredit, beberapa nasabah pemegang kartu menyatakan bahwa mereka tidak menyetujui kebijakan tersebut sehingga menimbulkan pro dan kontra.

Salah satu nasabah pemegang kartu kredit yang kontra dengan kebijakan tersebut adalah Lina Herawati yang

mengatakan bahwa: “Saya tidak setuju, karena saya selalu bayar pajak sesuai dengan apa yang saya dapat dan saya punyai. Jadi tanpa bank melaporkan setiap transaksi kartu kredit saya ke Direktorat Jenderal Pajak, saya tetap akan membayar pajak. Jadi itu semua tergantung kepada kejujuran setiap orangnya masing-masing dan saya akan menutupnya karena tidak ada lagi privacy untuk nasabah seperti kita.”

Sama halnya dengan Lina Herawati, salah satu pemilik kartu kredit yang kontra dengan kebijakan ini adalah Susana. Dalam wawancara dengan beliau, beliau pun mengatakan bahwa: “Saya tidak setuju, karena dengan adanya kebijakan ini berarti melanggar privacy kami sebagai nasabah bank yang seharusnya di lindungi transaksi keuangannya bukan membuka transaksi keuangan nasabahnya kepada pihak-pihak yang seharusnya tidak boleh mengetahuinya dan saya akan menutup kartu kredit saya karena tidak ada lagi kerahasiaan dari pihak bank untuk menjaga transaksi keuangan nasabahnya.”

Selain ada nasabah yang tidak menyetujui kebijakan ini, ada pula nasabah pengguna kartu kredit yang lain yang pro dengan kebijakan ini. Salah satunya adalah Almira Khairani, beliau berpendapat bahwa: “Dengan adanya kebijakan ini maka terciptalah transparansi transaksi.

Sekarang banyak orang yang memiliki kartu kredit besar namun membayar pajak hanya sesuai dengan penghasilan dari kantor saja, tidak melaporkan penghasilan lain yang didapat dari kegiatan usaha lainnya. Sedangkan dalam pengajuan kartu kredit untuk mendapatkan limit yang besar, orang-orang tersebut berani menginformasikan kegiatan-kegiatan usaha lainnya yang dilakukan. Maka hal tersebut memicu wajib pajak untuk menutupi penghasilan-penghasilan lain yang seharusnya juga wajib lapor pajak. Karena dengan membayar pajak sesuai dengan kewajiban akan membantu negeri kita sendiri dan saya tidak akan menutup kartu kredit saya karena saya sudah melaporkan SPT sesuai dengan penghasilan saya.”

Beberapa nasabah yang lain pun ada yang pro pula kebijakan ini, salah satunya adalah Lanny, beliau mengatakan: “Saya setuju, karena zaman ini adalah zaman transparansi dimana semua transaksi akan terlihat dengan jelas. Jadi mengapa harus disembunyikan jika memang pelaporan dalam pajak sudah benar, lagipula ini juga untuk kemajuan bersama dan saya tidak akan menutup kartu kreditnya karena saya tidak ada transaksi yang mencurigakan dan saya hanya menggunakan kartu kredit untuk kebutuhan saya saja.”

Menurut hasil wawancara dengan salah satu Account Representative yaitu Bapak Reynold Sinaga, beliau mengatakan: “Kebijakan pajak ini bertujuan agar negara bisa melakukan verifikasi transaksi yang menggunakan kartu kredit dan melihat aspek perpajakan atas penggunaan kartu kredit tersebut. Pemakai kartu kredit juga diharapkan menggunakan kartu kreditnya dengan bijak.”

Direktorat Jenderal Pajak hanya akan melihat dari sisi belanja masyarakat yang secara Undang-Undang Perbankan bukan sebuah kerahasiaan sebagaimana

dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam pasal 1 ayat (28) yang lengkapnya berbunyi: “Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya.”

Dijelaskan dalam pasal ini, rahasia bank itu adalah data nasabah penyimpan. Jadi dalam hal ini, pemegang kartu kredit adalah nasabah debitur (nasabah peminjam).

Dasar hukum kebijakan ini jelas diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) pasal 35A yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, wajib memberikan data dan informasi berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (2).
- b. Dalam hal data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mencukupi, Direktorat Jenderal Pajak berwenang menghimpun data dan informasi untuk kepentingan penerimaan negara yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (2).

Dari ayat (1), dapat dijelaskan dalam rangka pengawasan kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan sebagai konsekuensi penerapan sistem *self assessment*, data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan yang bersumber dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain sangat diperlukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Data dan informasi yang dimaksud adalah data dan informasi orang pribadi atau badan yang dapat menggambarkan kegiatan atau usaha, peredaran usaha, penghasilan dan/atau kekayaan yang bersangkutan termasuk

informasi nasabah debitur, data transaksi keuangan dan lalu lintas devisa, kartu kredit, serta laporan keuangan dan/atau laporan kegiatan usaha yang disampaikan kepada instansi lain diluar Direktorat Jenderal Pajak. Dalam rangka pelaksanaan ketentuan ini, sumber, jenis, dan tata cara penyampaian data dan informasi kepada Direktorat Jenderal Pajak diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Di ayat (2), dapat dijelaskan pula apabila data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan yang diberikan oleh instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain belum mencukupi untuk kepentingan negara maka Direktorat Jenderal Pajak dapat menghimpun data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan sehubungan dengan terjadinya suatu peristiwa yang diperkirakan berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dengan memperhatikan ketentuan tentang kerahasiaan atas data dan informasi dimaksud. Jadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2016 tidak melanggar aturan apapun dan jika dilihat pula dari kedudukan perundang-undangan, Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan lebih tinggi daripada Peraturan Menteri Keuangan dan seharusnya kebijakan ini sah apabila diterapkan.

Dari hasil wawancara yang didapat dari Ibu Monika, Sales dan Marketing Supervisor UOB Buana, beliau berpendapat: "Saya setuju dengan kebijakan ini, karena dengan kebijakan ini memudahkan pemerintah untuk melihat transaksi keuangan. Trans-paransi seperti ini sangat penting mengingat penerimaan pajak dari wajib pajak khususnya orang pribadi masih sangat minim dan kebijakan pelaporan data nasabah bank yang melakukan transaksi kartu kredit ke Direktorat Jenderal Pajak sah dilakukan. Akan tetapi, dari pihak kami berharap adanya komitmen yang tegas dari pemerintah agar data nasabah kami tidak tersebar dan apabila data tersebut tersebar

perlu ditetapkan sanksi yang jelas jika terjadi kebocoran data ini. Kami berharap agar kebijakan ini dapat dikaji ulang terlebih dahulu kepada pihak yang terkait, dengan begitu sosialisasi kebijakan tersebut kepada perbankan akan lebih jelas karena dengan munculnya kebijakan ini, sangat berpengaruh sekali terhadap penutupan kartu kredit nasabah kami. Sebagian dari nasabah kami justru ketakutan jika transaksi keuangan mereka diketahui oleh Direktorat Jenderal Pajak. Bahkan sebagian nasabah kami menghubungi kami untuk menanyakan lebih lanjut mengenai kebijakan ini dan kami hanya bisa menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan usaha pemerintah untuk menggiatkan pajak."

Kebijakan ini muncul sebenarnya untuk keperluan data kepatuhan pembayaran pajak dan tidak menyalahi aturan dalam Undang-Undang Perbankan. Transaksi kartu kredit akan dibandingkan dengan data penghasilan yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), selama SPT pajak penghasilan yang dilaporkan jelas dan benar serta sesuai dengan transaksi kartu kredit yang dilakukan maka tidak akan menjadi masalah.

Pengamat Kebijakan Pajak Danny Darussalam *Tax Centre*, Bapak Bawono Kristiaji berpendapat bahwa: "Sebenarnya pemerintah itu memutar otak dikeluarkannya kebijakan ini untuk melihat apakah tax ratio itu disebabkan karena tidak patuhnya wajib pajak dalam melaporkan pajaknya. Sistem pajak kita itu kan self assessment dan data yang dimiliki oleh pemerintah itu sangat bergantung pada SPT. Kebijakan ini mungkin bisa dibidang cara yang secara langsung bisa terlihat kemampuan seseorang dari konsumsi pemakaian kartu kredit apakah sesuai dengan penghasilan yang dilaporkan dalam pajak. Dan dengan adanya kebijakan ini masyarakat akhirnya melaporkan data yang sebenar-benarnya dan disesuaikan dengan pola konsumsi kartu kreditnya

masing-masing. Jika dengan adanya kebijakan ini, kepatuhan wajib pajak meningkat maka otomatis penerimaan pajak itu sendiri pun akan meningkat. Dengan adanya kebijakan ini kan ada berita tuh yang mengatakan banyak pengguna yang menutup kartu kreditnya, itu berita tidak benar seperti yang dibilang sama Ketua Asosiasi Kartu Kredit dampaknya tidak terlalu signifikan dan ini cuma dampak perkiraan saja dan apabila tingkat penerimaan pajak kita meningkat maka perekonomian di Indonesia pun akan meningkat.”

Akan tetapi, semenjak peraturan Menteri Keuangan mengenai kewajiban bank melaporkan data transaksi penggunaan kartu kredit nasabah yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2016, terkait dengan informasi data transaksi nasabah kartu kredit diberlakukan, penutupan kartu kredit sangat meningkat dengan pesat. Meski tidak semua bank mengalaminya, akan tetapi beberapa bank besar mengaku banyak nasabahnya yang menutup kartu kredit mereka perihal diterbitkannya peraturan tersebut sehingga menimbulkan pro dan kontra dari pihak perbankan maupun masyarakat pengguna kartu kredit.

Dengan adanya penurunan transaksi dan penutupan kepemilikan kartu kredit, maka kebijakan Menteri Keuangan mengenai kewajiban bank dalam pelaporan data transaksi kartu kredit yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2016, terkait dengan informasi data transaksi nasabah kartu kredit pun akan ditunda hingga Maret 2017 setelah periode *Tax Amnesty* selesai sesuai dengan Siaran Pers yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan nomor 54/2016 tanggal 1 Juli 2016. Hal ini berarti untuk sementara waktu perbankan tidak perlu menyerahkan data kartu kredit nasabahnya.

Berdasarkan hasil wawancara kami dengan Ibu Monika, Sales dan Marketing Supervisor Bank UOB Buana. Beliau

mengatakan: “Mengenai penundaan kebijakan pajak ini mungkin ada baiknya dipertimbangkan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang terkait, karena semenjak kebijakan ini beredar banyak sekali nasabah-nasabah yang mengeluh dan khawatir dengan diberlakukannya kebijakan ini. Dengan ditundanya kebijakan ini, nasabah yang ingin menutup kartu kredit mereka kini mengurungkan niatnya setidaknya hingga peraturan ini resmi diterapkan.”

Dari beberapa pihak perbankan pun positif mengatasi apapun yang berhubungan dengan penundaan pelaksanaan penyampaian data transaksi penggunaan kartu kredit nasabahnya. Hal ini membuat bank bisa mempersiapkan diri untuk bersosialisasi lebih maksimal kepada nasabah. Bahkan, Direktorat Jenderal Pajak sedang mengkaji dan merumuskan kebijakan untuk memberikan insentif dengan cara memasukkan sebagian pembayaran kartu kredit sebagai pengurang penghasilan bruto dalam perhitungan pajak penghasilan.

Banyak pihak yang tidak setuju dengan adanya peraturan tersebut dikarenakan masyarakat yang enggan berbelanja menggunakan kartu kredit, sehingga ini akan berdampak negatif pada dunia usaha. Salah satu nasabah pengguna kartu kredit, yaitu Diana Herawati mengatakan: “Sebaiknya kebijakan pajak ini dibicarakan lebih dalam oleh perbankan dan perpajakan karena sejak berita ini berhembus, banyak sekali orang yang akan menutup kartu kredit dengan begitu berarti pergerakan kredit bank akan menurun.”

Hal yang sama pun dikatakan oleh Willy, seorang nasabah pengguna kartu kredit. Beliau berpendapat bahwa: “Sebaiknya kebijakan ini ditunda terlebih dahulu untuk sementara waktu, karena bagian perpajakan memerlukan waktu untuk menjalankan kebijakan tersebut. Disamping itu, diperlukan juga sosialisasi

bagi pengguna kartu kredit agar kebijakan ini dapat berjalan secara efektif sebagaimana mestinya. “

Selain itu, salah seorang nasabah pengguna kartu kredit yang bernama Andry mengatakan bahwa “Sebaiknya tidak perlu dijalankan kembali kebijakan tersebut karena sangat mengganggu kenyamanan para pemegang kartu kredit”. Pendapat yang sama juga dikatakan oleh Hana Lestari, salah satu nasabah pengguna kartu kredit. Beliau pun mengatakan: “Lebih baik kebijakan ini tidak usah dijalankan karena sangat mengganggu kenyamanan dan keamanan nasabah yang menyimpan uangnya khususnya para masyarakat yang memiliki kartu kredit.”

Apabila dunia usaha mengalami penurunan dengan banyaknya nasabah yang tidak nyaman mengenai peraturan tersebut, maka ini pun akan menimbulkan perlambatan ekonomi negara.

Menurut pendapat Bapak Reynold Sinaga, salah satu *Account Representative* mengatakan bahwa: “Dampak bagi perekonomian negara hanya sedikit. Kartu kredit kan hanya berbicara metode pembayaran. Konsumen pengguna kartu kredit yang menutup kartu kreditnya akan berbelanja dengan menggunakan metode pembayaran yang lain. Beliau pun menambahkan akan efektif jika penundaan kebijakan ini dijalankan kembali karena sudah dimulai dengan keterbukaan melalui program amnesti pajak, sehingga ada pengakuan wajib pajak akan keadaan harta dan hutang termasuk SPT yang sudah pernah dilaporkan. Dengan begitu, baik fiskus maupun wajib pajak tidak perlu khawatir.”

Dampak kebijakan yang mewajibkan perbankan melapor data kartu kredit nasabahnya mungkin tidak akan terjadi pada tahun ini, sebab Direktorat Jenderal Pajak baru menganalisis semua data kartu kredit yang telah diterimanya pada tahun depan. Hal ini disebabkan karena analisis

kartu kredit baru dilakukan setelah semua perbankan melaporkan data kartu kredit dengan lengkap. Saat ini, otoritas pajak mengaku belum semua bank melaporkan data kartu kredit nasabahnya karena sejumlah bank perlu melakukan penyesuaian agar kebijakan ini bisa berjalan. Analisis tidak dapat dilakukan jika data yang ada belum lengkap.

Menurut pendapat dari Bapak Bawono Kristiaji, seorang pengamat kebijakan pajak di Danny Darussalam *Tax Centre*, beliau mengatakan: “Kebijakan ini mengalami penundaan sampai tax amnesty selesai dan selain mempunyai kapasitas dan otoritas pajak yang cukup banyak dan berkualitas, pemerintah juga harus mempunyai data yang terintegrasi antara data kependudukan, perbankan serta perpajakan nah persoalannya di Indonesia kita tidak punya data seperti itu padahal otoritas pajak pun bisa mengakses data tersebut. Jadi sebaiknya diperlukan matching data terlebih dahulu antara data perbankan dengan perpajakan.”

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti mengenai analisa kebijakan pajak terkait kewajiban bank melaporkan data transaksi penggunaan kartu kredit nasabah ke Direktorat Jenderal Pajak menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2016, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar hukum dan perkembangan peraturan kerahasiaan bank di Indonesia terkait dengan kepentingan perpajakan diatur dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pasal 41 ayat (1), Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) pasal 35 ayat (1), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Permintaan Keterangan atau Bukti dari Pihak-pihak yang Terikat oleh Kewajiban Merahasiakan, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang *Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank*.

2. Kementerian Keuangan mengeluarkan peraturan baru yang mewajibkan perbankan atau lembaga keuangan yang menerbitkan kartu kredit untuk melaporkan setiap transaksinya kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Peraturan tersebut berupa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2016 tentang rincian jenis data dan informasi serta tata cara penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan. Akan tetapi, semenjak peraturan Menteri Keuangan ini diberlakukan, penutupan kartu kredit sangat meningkat dengan pesat sehingga menimbulkan pro dan kontra dari pihak perbankan maupun masyarakat pengguna kartu kredit. Dengan demikian, kebijakan Menteri Keuangan mengenai kewajiban bank dalam pelaporan data transaksi kartu kredit yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2016 akan ditunda hingga Maret 2017 setelah periode *Tax Amnesty* selesai sesuai dengan Siaran Pers yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan nomor 54/2016 tanggal 1 Juli 2016.

Saran

Dari kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti dengan segala kerendahan hati mencoba untuk mengemukakan saran positif yang sekiranya dapat berguna dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait.

1. Dalam dasar hukum dan perkembangan peraturan kerahasiaan bank di Indonesia terkait dengan kepentingan perpajakan, peneliti memberikan saran agar ketentuan rahasia bank untuk kepentingan perpajakan dapat tercantum dengan jelas dalam Undang-Undang Perbankan maupun Undang-Undang Perpajakan. Dengan adanya ketentuan hukum yang jelas, maka pihak pemeriksa pajak tidak akan mengalami hambatan dalam proses pemeriksaan data wajib pajak.
2. Sebaiknya sebelum mengeluarkan kebijakan pajak terbaru tentang kewajiban bank melaporkan data transaksi nasabah pengguna kartu kredit ke Direktorat

Jenderal Pajak, dikoordinasikan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang terkait karena dalam menjalankan kebijakan ini diperlukan data yang akurat baik data dari pihak perbankan maupun perpajakan dan harus ada komitmen agar data yang akan dibuka untuk kepentingan pajak dijamin kerahasiaannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- AG, Subarsono, 2011. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Budisantoso, Totok. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.
- Djumhana, Muhammad. 2011. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Gunadi. 2012. *Akuntansi Pajak Sesuai dengan Undang-Undang Pajak Baru*. Jakarta: PT Grasindo.
- Hermansyah. 2011. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Husein, Yunus. 2010. *Rahasia Bank dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Pustaka Juanda Tiga Lima.
- Kasmir. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2010. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Moloeng, 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nugroho, Riant. 2012. *Public Policy Edisi Keempat Cetakan Pertama*. Jakarta: Elex Media Kompetindo Gramedia.

Rachman, Abdul. 2010. *Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan*. Bandung: Penerbit Nuansa.

Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D)*. Bandung: Alfabeta.

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: Caps Publishing.

Jurnal

Johannesen, Niels dan Gabriel Zucman. 2014. *The End of Bank Secrecy? An Evaluation of the G20 Tax Haven Crackdown*.

Puspitasari, Chandra Dewi. 2012. *Penerobosan Rahasia Bank: Upaya Penegakan Kepatuhan Pajak*.

Wibisono, Agung dan Chamelia Gunawan. 2011. *Pembukaan Rahasia Bank Untuk Kepentingan Pemeriksaan Perpajakan Menurut Perundang-undangan yang Berlaku di Indonesia*.

Artikel dalam Internet

Larasati, Angelina. 2016. *Tax Ratio Indonesia Terendah se-Asia Tenggara, DJP*

Gunakan Strategi Ini.
<http://www.bisnispost.com/executive-corner/hipmi-corner/2016/03/29/tax-ratio-indonesia-terendah-se-asia-tenggara-djp-gunakan-startegi-ini>.
Diakses 29 Maret 2016

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang *Perbankan* tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan* sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2016 Tentang *Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan* tentang perubahan kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.03/2013 Tentang *Tata Cara Permintaan Keterangan atau Bukti dari Pihak-pihak yang Terikat oleh Kewajiban Merahasiakan*.

Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang *Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank*.